



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
6. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Pembinaan dan Pengawasan adalah pembinaan dan pengawasan internal guna menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Inspektorat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman dalam

- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat;
 - c. alat kontrol penyalarsan program pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pendahuluan;
 - b. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah;
 - c. sumber daya manusia dibidang pengawasan;
 - d. pelaporan dan tindak lanjut;
 - e. penutup.
- (2) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2025.

I. Pendahuluan

Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam rangka menjamin penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah harus merespon secara cepat berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, untuk memberikan saran/masukan kepada Bupati dalam menetapkan kebijakan, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat berpedoman pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. Pembinaan Dan Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah

- A. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah.
1. pelaksanaan pengawasan prioritas daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, seperti :
 - a. pengendalian inflasi daerah;

- b. investasi dan pelayanan publik;
 - c. penanganan stunting; dan
 - d. swasembada pangan.
2. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
- B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP)

No.	Area Intervensi	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> a. kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran; b. kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD; c. penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran; d. kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima; e. manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah.
		Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. b. kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup : <ul style="list-style-type: none"> 1. kelengkapan surat permohonan dan proposal; 2. proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang

			<p>diajukan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. adanya Pakta Integritas; 4. tercatat DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; 5. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan dan bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	<ol style="list-style-type: none"> a. penyaluran hibah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. b. kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. dilengkapi surat permohonan dan proposal; 2. diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah; 3. pakta Integritas; 4. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> a. penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. b. kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. dilengkapi surat permohonan dan proposal; 2. diberikan kepada organisasi diakui; 3. pengusul dan Penerima

			<p>merupakan pihak yang sama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. pakta Integritas; 5. tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; 6. tidak menerima bantuan lain; 7. bukan pendamping sosial PKH; 8. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2.	Penganggaran	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	<ol style="list-style-type: none"> a. adanya Tim Lintas Perangkat Daerah untuk Penyusunan Standar Harga Satuan; b. adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dan sebagainya); c. penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini; d. kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah; e. ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan; f. standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan; g. implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.
		Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> a. adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya; b. kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang

		pemerintah daerah	<p>dan jasa;</p> <p>c. kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis;</p> <p>d. ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan;</p> <p>e. analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan;</p> <p>f. implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.</p>
		Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	<p>a. kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja;</p> <p>b. kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi;</p> <p>c. kesesuaian rincian sumber dana RKA;</p> <p>d. kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja;</p> <p>e. kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan;</p> <p>f. kepatuhan penerapan standar biaya;</p> <p>g. kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi;</p> <p>h. alokasi anggaran honorarium tim;</p> <p>i. alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.</p>
		Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian	<p>a. adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas;</p> <p>b. penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku;</p> <p>c. ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran</p>

		<p>keuangan negara</p> <p>Catatan:</p> <p>Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 (tiga) perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.</p>	<p>honorarium dan perjalanan dinas;</p> <p>d. kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku;</p> <p>e. penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing-masing pemerintah daerah.</p>
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria:</p> <p>a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi;</p> <p>b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.</p>	<p>Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 (lima) Proyek Strategis Daerah pada tahapan:</p> <p>a. perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana); 2. penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait); 3. mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender); 4. jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna);

			<p>5. anggaran (RAB berpedoman pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar).</p> <p>b. persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan; 2. reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan); 3. rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan); 4. metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, <i>reverse auction</i>, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding); 5. Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga. <p>c. pemilihan Penyedia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan e-audit; 2. pengumuman dan penjelasan secara terbuka; 3. evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang;
--	--	--	--

			<p>4. kendala dan addendum pemilihan (jika ada).</p> <p>d. penyusunan Kontrak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan SPPBJ; 2. rewiu Rancangan Kontrak; 3. substansi kontrak; 4. penandatanganan kontrak; 5. jaminan. <p>e. pelaksanaan Pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak; 2. pemeriksaan lapangan; 3. penerbitan SPMK; 4. kesesuaian progress dan pembayaran; 5. keadaan kahar. <p>f. serah Terima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyerahan pertama (PHO) dan penyerahan terakhir (FHO); 2. pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan; 3. penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA; 4. pencatatan ke dalam aset tetap.
4.	Pelayanan Publik	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	<p>a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>b. implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan;</p> <p>c. adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk</p>

			<p>rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyusunan/gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>d. adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>e. kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>f. adanya <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA;</p> <p>g. adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan;</p> <p>h. adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku</p>
--	--	--	--

			penyuapan/gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
		Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	<p>a. kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan;</p> <p>b. transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>c. adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan;</p> <p>d. inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan.</p>
		Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan	<p>a. kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan;</p> <p>b. transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>c. adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan;</p> <p>d. inovasi pelayanan publik sektor</p>

			kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	<p>a. kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan;</p> <p>b. transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan;</p> <p>c. adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan;</p> <p>d. inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan.</p>
5.	Pengawasan APIP	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	<p>Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merugikan keuangan daerah; 2. penyalahgunaan kewenangan; 3. adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan.
6.	Manajemen ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	<p>a. pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan</p>

			<p>pertimbangan yang memadai;</p> <p>c. pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi);</p> <p>d. pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan;</p> <p>e. pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.</p>
7.	Pengelolaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:</p> <p>a. reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika Pemerintah Daerah ada pengadaan tanah;</p> <p>b. reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerja sama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemerintah Daerah.</p>

8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<p>a. kebijakan/regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah;</p> <p>b. penguatan database pajak dan retribusi daerah;</p> <p>c. inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah;</p> <p>d. upaya penagihan pajak dan retribusi daerah;</p> <p>e. pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.</p>
----	--------------------------------	---	---

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat sebagai berikut :

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024, Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
2. reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
4. reviu LPPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pengawasan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen : a. peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks : 1. Infrastruktur a. kepemimpinan; b. strategi dan kebijakan manajemen; c. sumber daya manusia; d. kemitraan; dan e. proses manajemen risiko. 2. Hasil a. aktivitas penanganan risiko; dan b. <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/ APBD; d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen rumah sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

III. Sumber Daya Manusia dibidang Pengawasan

Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan Intern pada APIP, mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor.

Kedudukan Auditor ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas, fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

Adapun pengawasan auditor meliputi unsur dan subunsur kegiatan :

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas :
 - a. perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Pengawasan Intern;
 - b. pelaksanaan teknis Pengawasan Intern; dan
 - c. evaluasi Pengawasan Intern.
2. Subunsur dari unsur kegiatan terdiri atas :
 - a. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Pengawasan Intern, meliputi :
 - 1) penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern;
 - 2) penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan tahunan; dan
 - 3) penyusunan pedoman Pengawasan Intern;
 - b. pelaksanaan teknis Pengawasan Intern, meliputi :
 - 1) audit;
 - 2) reviu;
 - 3) evaluasi;
 - 4) pemantauan;
 - 5) pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan;
 - 6) penelaahan;
 - 7) monitoring tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan

- 8) kegiatan konsultasi; dan
- c. evaluasi Pengawasan Intern, meliputi :
 - 1) evaluasi kebijakan dan hasil Pengawasan Intern; dan
 - 2) pengembangan dan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

IV. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
2. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

V. PENUTUP

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dibuat untuk dilaksanakan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is